

EDUKASI KOSMETIK AMAN DENGAN MENGGUNAKAN KOSMETIK SESUAI JENIS KULIT DAN PENCEGAHAN KRIM ILEGAL MELALUI PENGECEKAN NOTIFIKASI BPOM SECARA ONLINE DI MTsN 01 KENDARI

**Astrid Indalifiany¹, Nur Illiyyin Akib², Afaf Nur Azizah³, Desri Fitrianita⁴, Leyin
Swastini Arsyad⁵, Nurdiana⁶, Umy Kalzum⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7}Fakultas Farmasi, Universitas Halu Oleo.

E-mail: astridindalifiany@uho.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received :03-06-2026

Revised :23-06-2026

Accepted: 02-07-2026

Key words: Safe
cosmetics

Illegal creams

BPOM

(Indonesian
FDA)

Education

Community

service

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Cosmetic use among adolescents is increasing, but understanding of product safety and identification of illegal cosmetics remains low. This community service activity aims to provide education on safe cosmetics according to skin type and how to prevent the use of illegal creams through online BPOM notification checking. The methods used include socialization, education, and practice of checking BPOM notifications at MTsN 01 Kendari in May 2026. The outputs include increased student understanding, media publications, activity videos, and service reports. The results show that this activity effectively increases students' awareness in choosing safe cosmetics registered with BPOM

ABSTRAK

Penggunaan kosmetik di kalangan remaja semakin meningkat, namun pemahaman terkait keamanan produk dan identifikasi kosmetik ilegal masih rendah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi tentang kosmetik aman sesuai jenis kulit dan cara mencegah penggunaan krim ilegal melalui pengecekan notifikasi BPOM secara online. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, edukasi, dan praktik pengecekan notifikasi BPOM di MTsN 01 Kendari. Luaran kegiatan berupa peningkatan pemahaman siswa, publikasi media, video kegiatan, dan laporan pengabdian. Hasil menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif meningkatkan

kesadaran siswa dalam memilih kosmetik yang aman dan terdaftar BPOM.

PENDAHULUAN

Tampil cantik adalah dambaan remaja yang sedang tumbuh menuju dewasa. Pada masa ini, remaja lebih senang berdandan. karena itu, siswi remaja banyak yang menggunakan produk skin care dan kosmetik ke sekolah. kosmetik merupakan kebutuhan sehari-hari. Melihat banyaknya para wanita gemar menggunakan make up, banyak produk kecantikan yang ditawarkan baik dari segi harga, tekstur, formula hingga jenis. Namun ada beberapa produk kosmetik yang aman untuk kulit remaja dan tidak baik jika tercampur dengan bahan kimia. Di era milenial saat ini kosmetik dijadikan suatu kebutuhan penting untuk kalangan wanita terutama di kalangan remaja (Azis, dkk., 2022).

Kosmetik berasal dari kata Yunani “kosmetikos” yang berarti keterampilan menghias mengatur. Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/ MenKes Permenkes/1998 adalah sebagai berikut: “Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku dan bibir) yang bertujuan untuk membersihkan, menambah daya tarik, melindungi, supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati suatu penyakit”. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kosmetika didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, meliputi epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, serta gigi dan membran mukosa mulut. kosmetika bertujuan untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, serta melindungi dan memelihara tubuh agar tetap dalam kondisi baik (Novayani, S., dan Mulada, D.A., 2023).

Perkembangan tren kecantikan dewasa ini turut memengaruhi perilaku konsumen di Indonesia, khususnya di kalangan remaja. Kondisi tersebut mendorong pesatnya pertumbuhan industri kosmetika dengan berbagai jenis produk yang dapat diperoleh secara bebas oleh masyarakat. Seiring dengan gaya hidup yang semakin modern, remaja mulai memberikan perhatian lebih terhadap estetika kulit dan penampilan, sehingga penggunaan kosmetika kerap dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa percaya diri. Saat ini, masih banyak produk kosmetika yang teridentifikasi mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, serta zat pewarna yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Sulaiman et al., 2026).

Fenomena peredaran kosmetik ilegal di Indonesia telah menjadi isu yang mengkhawatirkan seiring dengan meningkatnya penggunaan produk kosmetik ilegal dalam masyarakat. Berdasarkan data terbaru 2024 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kosmetik ilegal yang beredar di pasar Indonesia sering kali tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya, seperti merkuri dan hydroquinone dan steroid yang berdampak negatif terhadap kesehatan konsumen.

Dengan adanya produk kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, konsumen terpapar risiko kesehatan seperti iritasi kulit, kerusakan organ dalam jangka panjang, hingga kanker kulit. Prevalensi kosmetik ilegal di Indonesia sangat tinggi, BPOM melaporkan temuan 415.035 produk kosmetik ilegal sepanjang Juni-September 2024, seluruhnya bernilai Rp11,4 miliar (Rastiawaty., R, dan Alrip., 2024).

Seiring makin tingginya penggunaan media sosial dan internet, banyaknya krim perawatan wajah yang beredar saat ini, sulit untuk membedakan krim perawatan yang aman sesuai persyaratan mutu produk yang sudah terstandar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk digunakan oleh masyarakat. Banyaknya pengaruh dari media sosial menciptakan persepsi di masyarakat bahwa cantik harus memiliki kulit yang 3 putih. Tingginya minat terhadap krim pemutih di masyarakat, dimanfaatkan oleh banyak pengusaha untuk memproduksi kosmetik atau skincare pemutih ilegal, yang mempunyai kandungan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, bahkan steroid (Indasah et al., 2025)

Berdasarkan data BPOM periode 2022–2023, ditemukan sebanyak 181 item kosmetika mengandung bahan berbahaya dengan nilai keekonomian lebih dari Rp42 miliar. Temuan tersebut menunjukkan tingginya peredaran kosmetika berisiko (BPOM,2023). BPOM RI menegaskan bahwa penggunaan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan, seperti terjadinya perubahan warna kulit berupa bintik-bintik hitam (ochronosis), reaksi alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, bahkan kerusakan ginjal (BPOM, 2025). BPOM telah menetapkan regulasi yang ketat untuk menjamin keamanan kosmetika yang beredar di Indonesia, antara lain dengan mewajibkan setiap produk kosmetika memiliki nomor izin edar dan terdaftar secara resmi di BPOM (BPOM, 2023).

Cara yang dapat dilakukan untuk menyakinkan keamanan suatu produk kosmetik, dapat dilakukan dengan cara cek kemasan, lek Label, cek izin edar, dan cek kadaluawarsa. Pengecekan ini dapat dilakukan dengan mengakses website BPOM. dengan laman www.bpom.go.id. Pengetahuan tersebut sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh konsumen, karena masih banyak produk kosmetik yang beredar dengan kandungan bahan berbahaya dan beredar secara ilegal atau belum mempunyai izin edar. Apalagi di Indonesia belum terdapat data penelitian tentang kebiasaan pemilihan kosmetik oleh konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu program yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keamanan produk kosmetik agar masyarakat dapat terhindar dari produk kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya serta efek samping yang dapat ditimbulkan bila menggunakan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya. Selain itu, agar masyarakat lebih memperhatikan lagi mengenai komposisi dan keamanan produk-produk kosmetik yang akan 4 digunakannya (Pitaloka et al., 2025). Oleh karena itu,perlu dilakukan edukasi terkait kosmetik aman sebagai langkah preventif yang efektif dalam melindungi masyarakat dari resiko kosmetika ilegal. Edukasi yang disertai dengan media pendukung dinilai mampu meningkatkan kesadaran,pengetahuan serta membentuk perilaku bijak dalam memilih dan menggunakan kosmetika, khususnya pada kelompok remaja (Sulaiman et al., 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan sasaran utama remaja tepatnya pada siswa siswi sekolah MTsN 01 Kendari. Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi mengenai cara memilih kosmetik aman, Cara cek nomor BPOM secara online, Bahan Berbahaya yang harus Dihindari dan Contoh kosmetik yang di tarik oleh BPOM.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi dan informasi kepada siswa siswi sekolah mtsn 01 kendari edukasi kosmetik aman dengan menggunakan kosmetik sesuai jenis kulit dan pencegahan krim ilegal melalui pengecekan notifikasi bpom secara online. Melalui kegiatan ini diharapkan meningkatkan pemahaman kepada siswa siswi sekolah mtsn 01 kendari edukasi kosmetik aman dengan menggunakan kosmetik sesuai jenis kulit dan pencegahan krim ilegal melalui pengecekan notifikasi bpom secara online.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di sekolah MTsN 01 Kendari, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Metode pelaksanaan pada kegiatan pengabdian masyarakat oleh Mahasiswa Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Halu Oleo (PSPPA UHO) adalah metode ceramah. Informasi terkait kosmetik aman dengan menggunakan kosmetik sesuai jenis kulit dan pencegahan krim ilegal melalui pengecekan notifikasi bpom secara online yang disampaikan menggunakan materi berupa soft file PowerPoint, Leaflet, cara cek nomor BPOM dan konten media sosial. Selanjutnya dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab antara siswa dan pemateri untuk memperkuat pemahaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan tema “Pencegahan Kosmetik Ilegal” di MTs Negeri 01 Kendari. Kegiatan ini merupakan upaya preventif untuk meningkatkan literasi remaja terkait penggunaan kosmetika yang aman, legal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting dilakukan mengingat maraknya peredaran kosmetik ilegal, palsu, dan tidak terdaftar BPOM, terutama pada produk-produk kosmetik yang viral di media sosial dan sangat diminati oleh kalangan remaja. Remaja merupakan kelompok usia yang memiliki tingkat ketertarikan tinggi terhadap penggunaan kosmetik sebagai bagian dari upaya meningkatkan penampilan dan kepercayaan diri. Remaja juga merupakan kelompok yang rentan terhadap penggunaan kosmetika ilegal akibat keterbatasan pengetahuan serta pengaruh promosi yang menyesatkan, terutama melalui media sosial. Alasan lingkungan sekolah khususnya jenjang MTS/SMP dipilih sebagai lokasi sosialisasi karena didasarkan pada pertimbangan bahwa siswa pada kelompok usia tersebut merupakan kelompok yang rentan terhadap pengaruh media sosial, tren kecantikan, dan promosi para influencer, sehingga sering kali lebih mengutamakan popularitas suatu produk dibandingkan aspek keamanan dalam memilih kosmetik yang beredar di pasaran.

Pada sesi awal, tim pengabdian melakukan sesi pembukaan kegiatan berupa sosialisasi dengan menggunakan metode ceramah yang disertai penggunaan media leaflet dan powerpoint dengan tujuan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami sebagai pengetahuan awal siswa meliputi materi tentang pengertian dan tujuan kosmetik, jenis kosmetik, bahan berbahaya dalam kosmetik, pemilihan kosmetik yang sesuai dengan tipe kulit, cara memilih kosmetik aman, cara cek nomor BPOM secara online, dan contoh kosmetik yang ditarik oleh BPOM yang kemudian diikuti dengan beberapa pertanyaan lisan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum memiliki pengetahuan yang memadai, banyak di antara siswa yang mengaku pernah membeli produk kosmetik secara online tanpa memeriksa izin edar atau keaslian produk. Melalui kegiatan ini, dapat diidentifikasi bahwa banyak siswa belum mengetahui cara membedakan kosmetik yang aman dan legal dengan kosmetik ilegal yang beredar di pasaran maupun sosial media, serta belum memahami risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan kosmetik berbahaya. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa agar lebih cermat dalam memilih serta menggunakan produk kosmetik.

Media leaflet dan powerpoint sebagai media pembantu dalam penyampaian materi dengan tujuan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami sebagai pengetahuan awal siswa meliputi materi tentang pengertian dan tujuan kosmetik, jenis kosmetik, bahan berbahaya dalam kosmetik, pemilihan kosmetik yang sesuai dengan tipe kulit, cara memilih kosmetik aman, cara cek nomor BPOM secara online, dan contoh kosmetik yang ditarik oleh BPOM yang kemudian diikuti dengan beberapa pertanyaan lisan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum memiliki pengetahuan yang memadai, banyak di antara siswa yang mengaku pernah membeli produk kosmetik secara online tanpa memeriksa izin edar atau keaslian produk. Melalui kegiatan ini, dapat diidentifikasi bahwa banyak siswa belum mengetahui cara membedakan kosmetik yang aman dan legal dengan kosmetik ilegal yang beredar di pasaran maupun sosial media, serta belum memahami risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan kosmetik berbahaya. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa agar lebih cermat dalam memilih serta menggunakan produk kosmetik.



Gambar 1. Sesi Pembukaan Kegiatan



**Gambar 2. Pembagian leaflet ke siswa
MTsN 01**



Gambar 3. Pemberian Materi oleh mahasiswa Apoteker



Gambar 4. Sesi Tanya Jawab

Kegiatan ini diharapkan memberikan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai pentingnya memilih kosmetik yang aman dan terdaftar BPOM dengan harapan agar selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu melindungi diri dari risiko penggunaan kosmetik ilegal dan berbahaya. Dengan meningkatnya literasi mengenai keamanan kosmetik, siswa diharapkan tidak hanya menjadi pengguna yang lebih bijak, tetapi juga mampu menyebarkan informasi yang benar kepada lingkungan sekitar, baik kepada teman sebaya maupun keluarga. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya perlindungan konsumen usia muda yang rentan mudah terpengaruh serta mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya kesehatan dan keamanan dalam penggunaan produk kosmetik.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian di sekolah MTS Negeri 01 Kendari , diharapkan siswa dapat menjadi konsumen yang lebih cerdas dan bijak dalam memilih kosmetik, mampu mengenali ciri-ciri kosmetik yang aman, serta memahami pentingnya melakukan verifikasi legalitas produk melalui situs resmi BPOM. Dengan demikian, kegiatan edukasi ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa mengenai penggunaan kosmetik yang aman serta melindungi mereka dari risiko penggunaan kosmetik ilegal dan berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, A., Karim, H., Ermawati, Wahyuni, Y.S., Tahir,M., Imansyah, M. K. (2022). Utilization Of Natural Ingredients As An Alternative To Natural Cosmetics In Adolescents. *Bmj*, 1(1), 29. <https://doi.org/10.1136/bmj.c6102>
- Indasah, I., Kusumaningsih, E., & Khomsiyatin, B. R. (2025). Efektivitas Edukasi Kesehatan terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pemilihan Krim Perawatan Kulit Yang Aman di RSUD Kabupaten Kediri. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 3(4), 121–129. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v3i4.122>
- Novayani, S., dan Mulada, D.A. (2023). PROTECTION ON CONSUMER OR ILLEGAL COSMETIC USER IN THE FORM OF FACE CREAM. *Jurnal Commerce Law*, 3(1), 132–142.

- Pitaloka, R. I. K., Burhanuddin, H., Fauziah, L., Lugastara, R., & Aminah, S. (2025). Edukasi Pemilihan Kosmetik Yang Aman Dan Cara Cek Kosmetik Terdaftar Bpom. *SUBSERVE: Community Service and Empowerment Journal*, 3(1), 82–86. <https://doi.org/10.36728/scsej.v3i1.73>
- Rastiawaty., R, dan Alrip., I. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL: PERSPEKTIF TEORI KONTROL SOSIAL TRAVIS HIRSCHI. *Science of the Total Environment*, 8(1), 19–35.
- Sulaiman, S. S., Susilawati, N. M., Ratna, D., Puspita, A., & Zainal, S. F. (2026). *Remaja Cerdas Memilih dan Menggunakan Kosmetika : Edukasi Penggunaan Kosmetika yang Aman di Komunitas Remaja Kota Palu*. 4(1), 27–33.